



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Suro Baru, 03 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### m e l a w a n

**Tergugat**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Pekalongan, 09 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2021 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama, dengan register perkara nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Kph., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2001, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status jejaka dengan perawan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2021/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 24 Maret 2001;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Kepahiang dan terakhir Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Anak ke 1 lahir di Pekalongan pada tanggal 06 Desember 2001 (19 tahun);
  - b. Anak ke 2 lahir di Kepahiang pada tanggal 27 April 2012 (8 tahun);Kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun, kemudian sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Perempuan lain;
  - b. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir berupa uang tidak sesuai dengan kebutuhan Penggugat dan anak;
6. Bahwa, pada bulan April 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat dipergoki oleh warga Kabupaten Kepahiang sedang melakukan hubungan badan layaknya seorang suami istri dengan perempuan lain yang bernama Perempuan lain, namun setelah kejadian tersebut Tergugat justru marah dan mengatakan bahwa perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tersebut disebabkan oleh kesalahan Penggugat dan Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah antara Penggugat

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2021/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;

7. Bahwa, selama berpisah Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah lahir maupun batin dari Tergugat dan Tergugat saat ini telah menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

### **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Kph yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim Tunggal di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai

*Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2021/PA.Kph*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

## A. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 24 Maret 2001, telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

## B. Alat bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, setelah itu sejak bulan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dikarenakan Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2021/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
  - Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, setelah itu sejak bulan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dikarenakan Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih berdasarkan cerita dari Penggugat;
  - Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan ataupun alat bukti apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim Tunggal

*Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2021/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِتُكْوِلِهِ

**Artinya :** *"Jika Tergugat enggan hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, Hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat".*

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2021/PA.Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat, yang semula kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Akibatnya sejak bulan April tahun 2019 yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Selama berpisah tersebut telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308,

**Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2021/PA.Kph**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2017 sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Hakim Tunggal dan keluarga para pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Hakim Tunggal bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Fiqhul Sunnah* Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal:

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2021/PA.Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

**Artinya :** “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba’in sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,- (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2021/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepahiang pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syaban 1442 Hijriah oleh **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ibdaria Oktavianti, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

**Ibdaria Oktavianti, S.H.**

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 90.000,00
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 235.000,00

**(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 117/Pdt.G/2021/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)